



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register Permohonan : 009/PS.Reg/27.03/IX/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai* *keepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : MARIGALLANG
No.KTP : 7373031212720004
Tempat,Tanggal lahir : Purangi, 12 Desember 1972
Alamat/Tempat Tinggal : Purangi RT/RW 001/003 Wara Selatan
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai HANURA Kota Palopo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Abbas, SH, SH.I MH
No.KTP : 7373092411780002
Tempat,Tanggal lahir : Tolala, 24 Nopember 1978
Alamat/Tempat Tinggal : Perum. Rindu Alam Blok C. 15
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kota Palopo

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 194/PL.01.6-BA/7373/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 23 september tentang *HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO TAHUN 2019* yang diumumkan pada hari minggu tanggal 23 september 2018, yaitu sebagai berikut: KPU Kota Palopo Menolak Penerimaan laporan awal dana kampanye pemilihan umum anggota DPRD Kota Palopo tahun 2019 karena di anggap telah melewati ambang batas penerimaan dokumen LADK.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa LO Partai HANURA mendatangi KPU Kota Palopo pada pukul 11.00 wita guna konsultasi tentang server KPU Kota Palopo yang bermasalah (error) dan setelah tiba di KPU Kota Palopo LO Partai HANURA diberikan aplikasi baru dan mengerjakan LADK 7 caleg.
2. Bahwa Setelah LADK 7 caleg selesai LO Partai HANURA Kota Palopo memprint lembaran LADK 7 tersebut di media center KPU Kota Palopo. Selesai memprint lembaran LADK 7 Caleg, pukul 15.00 wita LO Partai HANURA Kota Palopo meninggalkan KPU Kota Palopo untuk menandatangani lembaran LADK 7 para caleg Partai HANURA.
3. Bahwa Pada pukul 17.48 WITA operator kami menyerahkan laptop untuk aktivasi aplikasi yang bermasalah namun tetap tidak bisa digunakan.
4. Pemohon mengharapkan KPU Kota Palopo dapat menerima kembali berkas Laporan Dana Awal Kampanye LADK dari partai Hanura, karena pada saat itu system lagi eror.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa KPU Kota Palopo pada dasarnya tidak ingin menghalangi hak konstisional partai politik.
2. Bahwa LO Partai Hanura telah hadir di KPU Kota Palopo sebelum batas akhir penerimaan dan membawa Dokumen namun Karena Sistem yang eror sehingga tidak dapat di input.
3. Bahwa Sitem yang eror bukan merupakan kuasa / keinginan dari kedua belah pihak maka perlu di jadikan sebagai bahan pertimbangan.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. KPU Kota Palopo Menerima Kembali Laporan Dana Awal Kampanye Partai Hanura Kota Palopo.
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 194/PL.01.6-BA/7373/Kpu-Kot/IX/2018, tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) SITI AISYAH, SH, 2) AHMAD ALI, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Oleh 1) SITI AISYAH, SH, 2) AHMAD ALI, S.Pd masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Palopo

Anggota Bawaslu Kota Palopo



(SITTI AISYAH, SH)



(AHMAD ALI, S.Pd)

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Palopo



Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.